

**ACCOUNTABILITY TO MEDIATE GOVERNMENT INTERNAL CONTROL
SYSTEMS AND COMMUNITY PARTICIPATION TOWARDS
TRANSPARENCY OF ALLOCATION OF VILLAGE FUNDS IN MOJOAGUNG**

**AKUNTABILITAS MEMEDIASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PEMERINTAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
TRANSPARANSI ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN MOJOAGUNG**

Shendi Damora¹, Endah Susilowati²

Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur^{1,2}
19013010032@student.upnjatim.ac.id¹, endahs.ak@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the internal control system and community participation on the transparency of village fund allocations with accountability as a mediating variable, a case study on the Mojoagung District Government Village Apparatus. This research is a quantitative research. The data used is primary data through distributing questionnaires. The sample was determined by purposive sampling method of 90 respondents. The analysis technique uses SmartPLS 4.0. The results of the research show that a) the government's internal control system influences transparency and is proven to be true; b) The government's internal control system affecting accountability is not proven true; c) Public Participation affecting Transparency has not been proven true; d) Community Participation influencing Accountability has been proven true; e) Accountability affects Transparency is not proven true. In conclusion, the Government's Internal Control System contributes to Transparency, Community Participation Contributes to Accountability and Accountability does not mediate the Internal Control System and Community Participation for Transparency in Village Fund Allocations.

Keywords: *Accountability, Government Internal Control System, Community Participation, Transparency, Village Fund Allocation.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap transparansi alokasi dana desa dengan akuntabilitas sebagai variabel mediasi, studi kasus pada Aparatur Desa Pemerintah Kecamatan Mojoagung. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan yaitu data primer melalui penyebaran kuesioner. Sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling* sebanyak 90 responden. Teknik analisis menggunakan *SmartPLS 4.0*. Hasil penelitian menunjukkan, a) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mempengaruhi Transparansi terbukti kebenarannya.; b) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mempengaruhi Akuntabilitas tidak terbukti kebenarannya.; c) Partisipasi Masyarakat mempengaruhi Transparansi tidak terbukti kebenarannya.; d) Partisipasi Masyarakat mempengaruhi Akuntabilitas terbukti kebenarannya.; e) Akuntabilitas mempengaruhi Transparansi tidak terbukti kebenarannya. Simpulan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memberikan kontribusi atas Transparansi, Partisipasi Masyarakat Memberikan Kontribusi Terhadap Akuntabilitas serta Akuntabilitas tidak memediasi Sistem Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat atas Transparansi Alokasi Dana Desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Alokasi Dana Desa.

PENDAHULUAN

Awal Indonesia merdeka hingga masa order baru sistem pemerintahan di Indonesia menggunakan sistem pemerintahan sentralisasi, dimana pemerintahan pusat yang berperan dalam pembangunan. Namun setelah berakhirnya orde baru, saat ini sistem pemerintahan Indonesia berubah dari pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi. Penggunaan sistem pemerintahan secara desentralisasi sama dengan tujuan demokrasi yang bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat.

Berlangsungnya desentralisasi dapat memberikan kesadaran pentingnya kemandirian daerah yang berdasarkan pada pemberdayaan potensi lokal. Saat ini kebijakan pemerintah yang ada masih menitik beratkan otonomi pada tingkat kabupaten/kota, namun sebenarnya secara esensi kemandirian tersebut dimulai pada level pemerintah tingkat bawah yaitu desa (Yulianti, 2020).

Desa sudah dapat dipastikan menggunakan dana anggaran desa yang mengacu kepada perencanaan kerja pemerintah desa. Anggaran Desa yang diperoleh bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membiayai pengadaan desa, pemberdayaan masyarakat desa dengan prioritas untuk membiayai pembangunan desa, selain itu diatur juga kewajiban bagi pemerintah pusat sampai kabupaten untuk memberikan dana bagi desa demi mengembangkan pembangunan masyarakat desa serta melakukan pelayanan masyarakat pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kebutuhan Pemerintah Desa yang semakin meningkat menyebabkan Pemerintah Pusat terus menaikkan jumlah alokasi RAPBN untuk daerah dan desa melalui alokasi dana desa.

Pengalokasian dana desa diharapkan mendukung pemulihan perekonomian desa, upaya ini dapat diciptakan melalui program padat karya, bantuan langsung dana desa, pemberdayaan UMKM dan pertanian, serta mengembangkan Badan Usaha Milik Desa dan jaring pengaman sosial. Selanjutnya untuk reformulasi penyaluran melalui penguatan kinerja dan menunjang pengembangan sektor prioritas melalui desa wisata, desa digital, sektor perikanan dan pertanian, serta perbaikan sarana fasilitas kesehatan. (Siahaan & Widajantie, 2022)

Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan dan penggunaan dana alokasi desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan pembangunan dan pendanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat serta lebih dibutuhkan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. (Sumarni, 2020)

Besaran dana alokasi dana desa yang diterima setiap desa berbeda beda maka dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi agar pengelolaan dana tersebut berjalan dengan baik. Adanya penyaluran anggaran dana desa membuat dibutuhkan sebuah peraturan yang mengatur tentang pengelolaan anggaran dana desa, ini dilakukan supaya terciptanya kepercayaan masyarakat melalui transparansi pengelolaan anggaran.

Adapun fenomena yang bersumber dari news.detik.com (2019) menjelaskan bahwa Kepala Desa

Dukuhmojo, Mojoagung, Jombang, yang diduga melakukan korupsi Dana Desa (DD) tahun 2018 dengan membuat proyek fiktif. Modusnya, tersangka membuat proyek fiktif pembangunan tembok penahan tanah di desa tersebut. Selain itu, terdapat DD sekitar Rp 10 juta yang tidak disalurkan untuk masyarakat. Nilai kerugian Dana Desa yang dikururkan sekitar Rp 287 juta. Untuk menutupi kesalahannya, tersangka membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan DD fiktif, dengan dana Rp 70 juta, tersangka juga membangun tanggul penahan tanah ala kadarnya.

Adapun fenomena lain yang bersumber dari FaktualNews.co (2020) Sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Jombang dipanggil pihak Kejaksaan Negeri Jombang. Pemanggilan ini diduga terkait surat pertanggungjawaban (SPJ) ADD dan Dana Desa untuk tahun 2018 dan 2019 lalu. Kepala Kejari Jombang, tidak membantah ada pemanggilan kades di Jombang ke Kantor Kejari Jombang. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Projo melaporkan kasus dugaan penyelewengan Dana Desa di Jombang sejak 2017 sampai 2019 ke KPK, Kejaksaan Agung, BPKP. Data yang dimiliki tertulis laporan keuangan desa di Jombang banyak tidak sesuai fakta di lapangan, terutama di Kecamatan Jombang, Ngoro, Mojoagung.

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan pengujian mengenai tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian yang dilakukan Garung & Ga, (2020) menyatakan akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh signifikan, terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Menurut Putra & Rasmini, (2019) menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat maka efektivitas pengelolaan dana desa. Menurut Anas &

Setyowati (2021) yang menyatakan bahwa partisipasi tidak berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana desa.

Berdasarkan adanya penelitian-penelitian terdahulu serta fenomena-fenomena yang penulis temukan pada lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia. Diantaranya lemahnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada lembaga pemerintah yang mempengaruhi pencapaian akuntabilitas dan transparansi yang dihasilkan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukan kajian untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap transparansi dengan akuntabilitas sebagai variabel mediasi dengan studi kasus pada Aparatur Desa di Pemerintahan Kecamatan Mojoagung.

Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Menurut Donaldson & Davis, (1991) Teori Stewardship merupakan teori yang menggambarkan situasi manajer yang tidak termotivasi oleh tujuan dari individu namun lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama guna kepentingan organisasi. Asumsi filosofi mengenai *stewardship theory* dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya.

Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas *principals* dan manajemen. Teori Stewardship menggambarkan manajer tidaklah termotivasi oleh kepentingan pribadi, melainkan kepentingan publik sehingga, *steward* bekerja atas keinginan

publik dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas. Secara prinsip akuntansi merupakan alat pengendalian diri, sebagai sarana pelaporan aktivitas manajer atas pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan.

Keterkaitan teori *stewardship* dengan penelitian ini yaitu dapat menjelaskan aparatur desa (*steward*) sebagai salah satu lembaga yang bisa dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk mensejahterakan masyarakat. Aparatur desa dalam melaksanakan tanggung jawabnya mereka akan mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam meningkatkan kompetensi aparatur desa, dan meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah yang bertujuan untuk menunjang peningkatan akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan laporan keuangan, pengamatan aset negara, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adanya sistem pengendalian internal pemerintah maka seluruh proses kegiatan pengawasan, audit dan penganggaran terhadap organisasi dalam rangka memberi keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai

dengan tolak ukur dan aturan yang berlaku. Peran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan sebagai bahan pembanding untuk mengendalikan efektifitas penyelenggaraan kegiatan operasional, aspek biaya, sumber daya manusia dan partisipasi SDM dalam pengelolaan keuangan Desa. (Martini, 2019).

Partisipasi Masyarakat

Menurut Masruhin & Kaukab, (2019) partisipasi merupakan ikut serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan serta menikmati hasil-hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan pada setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Partisipasi masyarakat juga diperlukan karena keterlibatan langsung masyarakat bagi desa dalam proses pengambilan keputusan dan kontrol serta koordinasi dapat membantu dalam proses pembangunan desa.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah harus dapat menjadi subyek atas pemberian informasi dalam rangka memenuhi hak-hak publik yaitu hak untuk mengetahui, hak untuk diberi informasi dan hak untuk didengar aspirasinya. Akuntabilitas pengelolaan dana desa, dapat disimpulkan sebagai wujud kewajiban kepala desa agar bertanggungjawab mengelola dana desa yang ditugaskan kepadanya agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan melalui tanggung jawab yang terarah.

Pertanggungjawaban untuk pengelolaan alokasi dana desa sangat dibutuhkan untuk pendorong pelaksanaan desa agar berjalan dengan baik dan maksimal.

Transparansi Alokasi Dana Desa

Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan keuangan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat. Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimaksud dalam penelitian ini bahwa seluruh kegiatan desa yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat selain itu kegiatan yang merupakan kepentingan desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta keterbukaan terhadap publik.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas

Perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diperlukan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan. Pengendalian dilakukan sesuai pedoman sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) sebagai tolak ukur dan standar pengendalian pelaksanaan dana desa. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Sejalan dengan teori stewardship yang dalam hal ini adalah penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dengan semua dimensi yang ada di pemerintah desa akan memberikan panduan dan dukungan dalam bentuk aturan dan administrasi pemerintahan sehingga pelaksanaan tugas dan tingkat akuntabilitas (tanggung jawab) sebagai steward dapat terlaksana dengan baik, semua itu untuk kepentingan masyarakat banyak.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas

Pentingnya kontribusi masyarakat ini dapat digunakan untuk mengetahui informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat terkait dengan program pembangunan, keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program kegiatan tersebut, dan sebagai bentuk partisipasi umum masyarakat terhadap pembangunan di wilayahnya sendiri.

Keterlibatan partisipasi masyarakat jika dihubungkan dengan teori stewardship dalam pengalokasian dana desa sangat penting karena dengan adanya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan akan membantu Pemerintah Desa untuk menjaga tingkat akuntabilitas laporan pengelolaan dana desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Transparansi Alokasi Dana Desa

Terwujudnya transparansi laporan keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat akan berjalan lancar seiring kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan.

Menurut Tama et al., (2020) dalam penelitiannya bahwa pengendalian SPIP yang dilakukan ini digunakan sebagai cara meningkatkan transparansi dan mengantisipasi adanya celah untuk melakukan kecurangan pemakaian anggaran, sehingga akan lebih memberikan jaminan kepada masyarakat didalam penyerapan dana desa untuk kepentingan pengembangan desa dan bukan untuk kepentingan perangkat desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Transparansi Alokasi Dana Desa

Partisipasi masyarakat yang tinggi pemerintah desa dapat mengelola keuangan desa dengan sebaik-baiknya tanpa adanya kecurangan, hal ini dikarenakan masyarakat ikut terlibat dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan kegiatan bersama-sama dengan pemerintah desa. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam penerapan transparansi dapat membantu aparatur desa dalam mengelola dana desa dan akan bekerja sesuai dengan peraturan yang pada akhirnya akan menghasilkan kinerja yang baik karena mendapat pengawasan dari masyarakat. (Anas & Setiyowati, 2021).

Keterlibatan adanya partisipasi masyarakat jika dihubungkan dengan teori stewardship dalam pengalokasian dana desa sangat penting karena dengan adanya partisipasi masyarakat dalam mengawal pengalokasian dana desa mampu membantu Pemerintah Desa untuk menjaga tingkat transparansi laporan pengelolaan dana desa.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Transparansi Alokasi Dana Desa

Adanya transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas informasi keuangan desa. Dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi diharapkan

dapat terwujudnya pengelolaan instansi yang baik dan berpihak kepada masyarakat. Menurut Sukmawati & Nurfitriani, (2019), bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, sustainable, partisipatif dan dapat dinikmati masyarakat merupakan prinsip-prinsip pembangunan pedesaan.

Selain itu dengan penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelola instansi akan bekerja sesuai dengan peraturan dan pada akhirnya akan menghasilkan kinerja karena terdapat pengawasan dari masyarakat karena pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh akuntabilitas.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Transparansi dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Pemeditasi

Sistem Pengendalian Internal merupakan upaya perusahaan dalam melindungi aset dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi alokasi dana desa yang disajikan sudah akurat, serta meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti. Kurangnya transparansi dapat terjadi jika pengendalian internal dalam suatu organisasi belum dilaksanakan secara efektif. Jika pengendalian internal suatu organisasi lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan, ataupun kecurangan akan sangat besar. Pengendalian internal membantu organisasi dalam menyajikan laporan keuangan yang terpercaya, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan lebih baik (Tjungadi, 2020).

Semakin baik pengendalian internal suatu organisasi, maka pengelolaan keuangan akan semakin akuntabel, sehingga transparansi akan terwujud dengan baik, dengan demikian transparansi (keterbukaan) yang dihasilkan dari keefektifan implementasi

sistem pengendalian internal mampu meningkatkan pengaruh pengendalian internal pemerintahan terhadap meningkatnya transparansi.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Transparansi dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Pemediasi

Tujuan dari alokasi dana desa adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa melalui program pembangunan desa. Pembangunan desa akan berjalan dengan baik apabila masyarakat ikut berpartisipasi didalamnya. Masyarakat mempunyai peran penting dalam setiap pengambilan keputusan guna menciptakan kepercayaan kepada para pemerintah desa.

Dalam pengelolaan alokasi dana desa perlu memahami lebih dalam mengenai Akuntabilitas para aparat desa dan juga partisipasi masyarakat guna menunjang pertumbuhan pembangunan desa dan memberi peningkatan transparansi pada pembangunan desa guna mencapai suatu desa yang makmur dan berkembang. Akuntabilitas juga berperan penting dalam pembangunan desa, dimana para pemerintah desa dituntut harus terbuka pada public dalam setiap rencana kerja dan bisa mempertanggungjawabkan setiap pemakaian sumber dana yang telah dikelola.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dilakukan dengan pendekatan metode kuantitatif. Objek pada penelitian ini adalah Aparatur Desa yang berada pada lingkungan Pemerintah Kecamatan Mojoagung. Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan jenis skala *Likert*. Pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang menggunakan pertimbangan tertentu.

Adapun kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah Aparatur Desa, memiliki jabatan sebagai kepala desa, sekretaris, staff keuangan, staff perencanaan & umum dan staff pemerintahan. Jenis penelitian ini berupa data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti dan data tersebut diperoleh dari kuesioner yang disebar.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program komputer *SmartPLS* atau *Partial Least Square*. Pengujian hipotesis dilakukan melalui koefisien jalur (*path coefficient*) dengan tingkat signifikan sebesar 5%. Ketika $p\text{-value} < 0,05$ maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, namun apabila $p\text{-value} > 0,05$ maka variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Sholihin & Ratmono, 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN


Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Kuesioner yang disebar berjumlah 90 responden pada 18 Desa di Kecamatan Mojoagung. Identitas responden berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh pria sebanyak 63 responden dikarenakan secara psikologis dalam bekerja laki-laki cenderung lebih rasional, aktif, agresif.

Berdasarkan usia didominasi 31-40 tahun sebanyak 50 responden dikarenakan responden dengan usia tersebut dinilai termasuk ke dalam usia produktif tenaga kerja yang memiliki kreatifitas tinggi terhadap pekerjaan sebab didukung oleh pengetahuan dan wawasan yang lebih baik.

Berdasarkan pendidikan terakhir didominasi oleh S1 sebanyak 43 responden dikarenakan kelompok pendidikan tersebut memiliki tingkat kemampuan yang tinggi bersifat akademik dan

professional serta lama bekerja didominasi 5-10 tahun sebanyak 52 responden karena semakin lama masa jabatan pada sebuah perusahaan, maka semakin banyak pula pengalaman yang didapatkan.

Gambar 1
Uji Full Model SmartPLS 4.0



Tabel 1
Rangkuman Hasil Olahan SmartPLS 4.0

Variabel	AVE	Cronbach h's Alpha	Composite Reliability	R ²
SPIP	0.629	0.899	0.921	
PM	0.551	0.719	0.828	
TRP	0.852	0.913	0.945	0.382
AKN	0.557	0.793	0.860	0.967

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 1 didapatkan hasil *Average Variance Extracted (AVE)* lebih dari 0,50 ($>0,50$), sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas konvergen dapat memenuhi syarat. Nilai *Cronbach Alpha* dan *Composite Reliability*, masing-masing variabel memiliki nilai *cronbach alpha* dan nilai *composite reliability* lebih dari 0,70 ($>0,70$), sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel telah memenuhi *rule of thumb* dari uji realibilitas artinya keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Tabel 1 dapat dilihat juga bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) diatas dapat bahwa sistem pengendalian internal pemerintah dan partisipasi masyarakat menjelaskan transparansi sebesar 0.382 atau 38,2%, sedangkan sistem pengendalian internal

pemerintah, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dapat dijelaskan sebesar 0.967 atau 96.7%.

Uji *path coefficient* ini akan menunjukkan seberapa kuat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 2
Hasil Pengujian Pengaruh Langsung (*Path Coefficient*)

	T Statistics (O/STDEV)	P Values
SPIP → TRP	19.001	0.000
SPIP → AKN	0.552	0.581
PM → TRP	0.388	0.165
PM → AKN	50.079	0.000
AKN → TRP	0.228	0.819

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 2 *Path Coefficient*, dapat diketahui dan di analisis variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Transparansi dengan nilai hasil pengujian *p-value* < 0.05 yaitu sebesar 0.000 sehingga dapat di interpretasikan bahwa uji hipotesis diterima, dengan demikian disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah mempengaruhi transparansi terbukti kebenarannya.

Berdasarkan Tabel 2 *Path Coefficient*, dapat diketahui dan di analisis variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas dengan nilai hasil pengujian *p-value* > 0.05 yaitu sebesar 0.581 sehingga dapat di interpretasikan bahwa uji hipotesis ditolak, dengan demikian disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah mempengaruhi akuntabilitas tidak terbukti kebenarannya.

Berdasarkan Tabel 2 *Path Coefficient*, dapat diketahui dan di analisis variabel Partisipasi Masyarakat terhadap Transparansi dengan nilai hasil pengujian $p\text{-value} > 0.05$ yaitu sebesar 0.165 sehingga dapat di interpretasikan bahwa uji hipotesis ditolak, dengan demikian disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat mempengaruhi transparansi tidak terbukti kebenarannya.

Berdasarkan Tabel 2 *Path Coefficient*, dapat diketahui dan di analisis variabel Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas dengan nilai hasil pengujian $p\text{-value} < 0.05$ yaitu sebesar 0.000 sehingga dapat di interpretasikan bahwa uji hipotesis diterima, dengan demikian disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat mempengaruhi akuntabilitas terbukti kebenarannya.

Berdasarkan Tabel 2 *Path Coefficient*, dapat diketahui dan di analisis variabel Akuntabilitas terhadap Transparansi dengan hasil pengujian $p\text{-value} > 0.05$ yaitu sebesar 0.819 sehingga dapat di interpretasikan bahwa uji hipotesis ditolak, dengan demikian disimpulkan bahwa akuntabilitas mempengaruhi transparansi tidak terbukti kebenarannya.

Tabel 3

Hasil Pengujian Pengaruh tidak Langsung (Indirect Effect)

	T Statistics (O/STDEV)	P Values
SPIP → AKN → TRP	7.211	0.000
PM → AKN → TRP	6.387	0.000

Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Analisis ini untuk menjelaskan hasil pengaruh signifikan secara tidak langsung atau menggunakan mediasi. Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas sebagai variabel mediasi antara variabel sistem pengendalian internal pemerintah dengan transparansi, dengan kata lain sistem pengendalian internal pemerintah

berkontribusi terhadap transparansi melalui akuntabilitas. Hal ini dapat dilihat nilai $p\text{-value} 0,000 < 0,05$ artinya akuntabilitas memediasi secara positif antara sistem pengendalian internal pemerintah dan transparansi alokasi dana desa. Peneliti telah menemukan hasil dari pengujian tidak langsung bahwa akuntabilitas adalah mediasi. Hal tersebut tidak dituangkan ke dalam hipotesis, sehingga akuntabilitas memediasi sistem pengendalian internal pemerintah terhadap transparansi alokasi dana desa.

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas sebagai variabel mediasi antara variabel partisipasi masyarakat dengan transparansi, dengan kata lain partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap transparansi melalui akuntabilitas. Hal ini dapat dilihat nilai $p\text{-value} 0,000 < 0,05$ artinya akuntabilitas memediasi secara positif antara partisipasi masyarakat dan transparansi alokasi dana desa. Peneliti telah menemukan hasil dari pengujian tidak langsung bahwa akuntabilitas adalah mediasi. Hal tersebut tidak dituangkan ke dalam hipotesis, sehingga akuntabilitas juga memediasi partisipasi masyarakat terhadap transparansi alokasi dana desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Transparansi Alokasi Dana Desa

Hasil dengan penelitian ini menunjukkan sistem pengendalian internal pemerintah berkontribusi terhadap transparansi, artinya semakin baik pengendalian internal yang dilakukan maka semakin transparansi pengalokasian dana desa, hal ini disebabkan adanya organisasi yang memiliki kode etik, staf yang kompeten, dapat dipercaya, dan tanggap dengan perubahan, pengawasan secara terus

menerus dan periodik, pengendalian yang tinggi terhadap pegawai maka dapat meningkatkan transparansi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para *stakeholder*.

Stewardship theory memandang pemerintah sebagai institusi yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Kaitan dengan teori *stewardship* dalam penelitian ini penerapan SPIP di Pemerintah Desa memberikan panduan dalam bentuk aturan dan administrasi pemerintahan sehingga pelaksanaan tugas dan tingkat transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Penelitian ini didukung Sari et al., (2020) dan Tama et al., (2020) dalam penelitiannya bahwa pengendalian SPIP yang dilakukan ini digunakan sebagai cara meningkatkan transparansi dan mengantisipasi adanya celah untuk melakukan kecurangan pemakaian anggaran. Namun penelitian ini tidak selaras dengan penelitian Ledo & Ayem (2017) yang menyatakan bahwa SPIP tidak berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan anggaran keuangan desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan hipotesis ini tidak berkontribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Penerapan sistem pengendalian internal yang belum optimal dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini didukung oleh Pahlawan & Wijayanti, (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dikarenakan karena tim pengendalian internal dari perangkat

desa, masyarakat masih minim pengetahuan tentang laporan keuangan sehingga saat mengendalikan hanya mempercayai berapa dana yang masuk dan dana yang keluar. Namun berbanding terbalik dengan hasil penelitian oleh Martini (2019), Puspa & Prasetyo (2020) dan Putra et al., (2021) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal pemerintah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas.

Sejalan dengan teori *stewardship* penerapan SPIP dengan semua dimensi yang ada di pemerintah desa akan memberikan panduan dalam bentuk aturan dan administrasi pemerintahan sehingga pelaksanaan tugas dan tingkat akuntabilitas (tanggung jawab) sebagai steward dapat terlaksana dengan baik, semua itu untuk kepentingan masyarakat banyak.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Transparansi

Hasil pengujian menunjukkan hipotesis ini tidak berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Anas & Setyowati (2021) yang menyatakan bahwa partisipasi tidak berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana desa. Partisipasi masyarakat belum meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa. Selain itu, jika pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa kurang maka akan berdampak adanya tindakan penyimpangan di dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Melalui transparansi akan tercipta kepercayaan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat, karena masyarakat mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah. Keterlibatan partisipasi masyarakat jika dihubungkan

dengan teori *stewardship* dalam pengalokasian dana desa karena dengan adanya partisipasi masyarakat dapat membantu Pemerintah Desa untuk menjaga tingkat transparansi pengelolaan dana desa.

Penelitian ini juga bertolak belakang pada penelitian Razak & Harfiah, (2018) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh memiliki pengaruh dalam terlaksananya transparansi pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance*.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas

Penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap akuntabilitas, hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Fajri & Julita (2021), Dewi Purnama & Erlinawati (2020) dan Pratiwi & Dewi (2021). Partisipasi masyarakat yang baik dapat meningkatkan tanggung jawab atas pengelolaan dana desa dan memudahkan aparatur desa dalam melaksanakan pembangunan desa.

Hal ini sesuai dengan teori *stewardship*, para aparatur desa yang mengemban tugas dan tanggung jawab harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk laporan yang akuntabel sesuai peraturan yang berlaku sehingga dengan terlibatnya masyarakat yang berperan mengevaluasi dan menilai dalam pengelolaan alokasi dana desa sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat penyalahgunaan dana yang dilakukan aparatur desa.

Penelitian ini tidak selaras dengan yang dilakukan oleh Indraswari & Rahayu (2021) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Transparansi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis ini tidak berkontribusi terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana desa. Apabila pertanggung jawaban atas kebijakan-kebijakan yang diambil terhadap masyarakat luas masih rendah maka penerapan transparansi juga rendah. Selain membuat pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang akuntabel aparatur desa sebagai (*stewards*) juga berkewajiban untuk memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa secara terbuka, dan jujur melalui media berupa yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa masyarakat (*principals*) berhak mengetahui informasi tersebut.

Hal ini selaras dengan penelitian Oktavia & Aliyah (2022) dan Fathmaningrum & Mukti, (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap transparansi dalam pelaporan keuangan. Namun bertolak belakang pada penelitian Hermansyah et al., (2018) bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Transparansi dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Mediasi

Pengendalian internal merupakan upaya perusahaan dalam melindungi aset dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi alokasi dana desa yang disajikan sudah akurat, serta meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti. Kurangnya transparansi dapat terjadi jika pengendalian internal dalam suatu organisasi belum dilaksanakan secara efektif. Jika pengendalian internal suatu organisasi lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan, ataupun kecurangan akan sangat besar.

Penelitian ini didukung oleh Utama et al., (2023) dengan demikian, transparansi (keterbukaan) yang dihasilkan dari implementasi sistem pengendalian internal tersebut, tidak mampu meningkatkan pengaruh pengendalian internal tanpa adanya akuntabilitas (pertanggungjawaban), yang secara bersama-sama akan dapat menciptakan mekanisme pengawasan (control) terhadap pengelolaan keuangan.

Pengendalian internal membantu organisasi dalam menyajikan laporan keuangan yang terpercaya, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan lebih baik (Tjungadi, 2020). Semakin baik pengendalian internal suatu organisasi, maka pengelolaan keuangan akan semakin akuntabel, sehingga transparansi akan terwujud dengan baik.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Transparansi dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Mediasi

Tujuan dari alokasi dana desa adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa melalui program pembangunan desa. Pembangunan desa akan berjalan dengan baik apabila masyarakat ikut berpartisipasi didalamnya. Masyarakat mempunyai peran penting dalam setiap pengambilan keputusan guna menciptakan kepercayaan kepada para pemerintah desa. Dalam pengelolaan alokasi dana desa perlu memahami lebih dalam mengenai Akuntabilitas para aparat desa dan juga partisipasi masyarakat guna menunjang pertumbuhan pembangunan desa dan memberi peningkatan transparansi pada pembangunan desa guna mencapai suatu desa yang makmur dan berkembang. Akuntabilitas juga berperan penting dalam pembangunan desa, dimana para pemerintah desa dituntut harus terbuka pada public dalam

setiap rencana kerja dan bisa mempertanggungjawabkan setiap pemakaian sumber dana yang telah dikelola.

Penelitian ini selaras dengan penelitian Viranda, (2019) Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat melalui akuntabilitas tidak mampu meningkatkan transparansi dan efektivitas pembangunan desa, yang mana akuntabilitas memiliki arti yaitu segala perbuatan/perlakuan aparat pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan (pasal 7 undang-undang No.28 tahun 1999) dan laporan pertanggungjawaban para pemerintah desa tidak disampaikan langsung kepada khalayak masyarakat luas, hanya ketika para aparat desa melakukan penyelewengan atau korupsi maka akan dilakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akan dilakukan oleh masyarakat untuk pengambilan keputusan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah variabel yang memiliki kontribusi yaitu sistem pengendalian internal pemerintah terhadap transparansi dengan adanya SPIP dapat digunakan sebagai cara meningkatkan transparansi dan mengantisipasi adanya celah untuk melakukan kecurangan pemakaian anggaran dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas yang baik dapat meningkatkan tanggung jawab atas pengelolaan dana desa dan memudahkan aparat desa dalam melaksanakan pembangunan desa.

Beberapa keterbatasan penelitian ini yaitu peneliti tidak dapat mengontrol apakah kuesioner diisi oleh responden sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Saran penelitian selanjutnya dapat menambahkan wawancara secara

langsung untuk mengkonfirmasi jawaban sehingga mendapatkan kesimpulan yang jelas dari data yang dikumpulkan melalui kuesioner secara tertulis, masih banyak responden yang memerlukan waktu lama dalam memahami kuesioner yang diberikan peneliti dan kendala yang bersifat situasional yang dapat mempengaruhi jawaban responden tidak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, D. E. A. F., & Setiyowati, S. W. (2021). Partisipasi Membentuk Hubungan Antara Aspek Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 7(2).
- Dewi Purnama, W. K., & Erlinawati, W. A. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Se- Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 273–298. www.djpk.depkeu.go.id
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and stakeholder returns. *Australian Journal of Management*.
- Fajri, R., & Julita, J. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209. <https://doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14463>
- Fathmaningrum, E. S., & Mukti, G. B. (2019). Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, Akuntabilitas, Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota di DIY). *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 5(2), 140-150.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Hermansyah, I., Rahman, R., & Suherman, M. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Survei Pada Dinas Daerah Kotataskimalaya). *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 21–29. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak>
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3866>
- Ledo, D., & Ayem, S. (2017). Pengaruh Aspek-Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 25(2), 161–175. <https://doi.org/10.32477/jkb.v25i2.236>

- Martini, R. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106–123. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364>
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 118–130.
- Oktavia, W. T., & Aliyah, S. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah. *Among Makarti*, 15(2).
- Pahlawan, E. W., & Wijayanti, A. (2020). *INDONESIA ACCOUNTING*. 162–172.
- Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal.
- Pratiwi, P. I., & Dewi, R. S. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 183–198. <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.69>
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298.
- Putra, R. D., Agung Santoso, R. E., & Nurcahyono, N. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Kecamatan Losari. *Maksimum*, 11(2), 110. <https://doi.org/10.26714/mki.11.2.2021.110-122>
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- Razak, M. R. R., & Harfiah, S. (2018). Terhadap Perwujudan Good Governance. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 15(3), 476–496. <https://ejurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen>
- Sari, R. P., Mulyani, C. S., & Budiarto, D. S. (2020). Pentingnya Pengendalian Internal Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.26486/jramb.v6i1.697>
- Sholihin, Mahfud, and Dwi Ratmono. 2013. Analisis SEM-PLS Dengan WarpPLS 3.0. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Siahaan, P. I. A., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian good governance pada desa di Kecamatan Air Batu. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 4815–4824. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1901>
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan

keuangan desa. *Jurnal ilmiah bisnis, pasar modal dan umkm*, 2(1), 52-66.

Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 9(10).

- Sumarni, M. (2020). Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap Peningkatkan kesejahteraan masyarakat. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 77-90. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v5i1.1498>
- Tama, A. I., Board, E., Immanuella, I., Yustina, A. I., Aprilina, V., Mahmudah, H., Risa, N., Kalbe, U., Cahyati, A. D., Murniati, A., Sagala, G. H. (2021.). *Dewan Redaksi Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi Internal Control Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa*. 88349033(83).
- Tjungadi, M. A. H., & Rahadian, Y. (2020). Akuntabilitas Pelaporan Keuangan dan Pengendalian Internal pada Gereja Toraja ABC. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 12(2), 241-264.
- Utama, D. A., Sitawati, R., & Subchan. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud (Kecurangan). *Jurnal Akuntansi*, 18(2), 109-124.
- Viranda, J. A. (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Program Pembangunan Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Intervening Pada Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin. *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara*, 1-67.
- Yuliasuti, E. R., & Riharjo, I. B. (2020). Pengaruh Kompetensi Petugas, Pengendalian Internal, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal*